

Analisis Peran Jaksa Dalam Upaya Memulihkan Kerugian Negara Dari Kasus Korupsi

Muhammad Hariyo Ramadhan, Aldino Gilang Pratama, Darsono, Nasharudin, Hery Hernawan, Windi Arista
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Abstrak

Karena korupsi melekat pada diri manusia sebagai moralitas atau akhlak, sulit untuk mengubah budaya ini. Dibutuhkan rencana untuk mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor yang mendorong tindak pidana korupsi. Setiap orang harus membangun akhlak yang baik dalam diri mereka sendiri untuk mengatasi korupsi. Karena melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat, korupsi telah berkembang menjadi kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, upaya pemberantasannya harus "dituntut dengan cara-cara yang luar biasa" daripada "secara biasa". Yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. wewenang untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi; selain itu, jaksa juga memiliki wewenang untuk mengambil aset yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi. Jaksa harus lebih cermat dan teliti dalam penyelidikan atau penyitaan daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Jumlah dana yang diperlukan untuk memperbaiki kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh korupsi harus ditingkatkan. Selain itu, aset yang dimiliki pelaku harus dirampas, disita, atau dilelang sebagai ganti kerugian ekonomi negara. Untuk melindungi aset yang rusak dari korupsi, Undang-Undang Perampasan Aset harus dibuat.

Kata Kunci : Peran Jaksa, Pengembalian Kerugian, Tindak Pidana Korupsi

Abstract

Because corruption is inherent in human beings as morals or morals, it is difficult to change this culture. A plan is needed to identify and address the factors driving corruption crimes. Everyone has to build good morals in themselves to deal with corruption. By violating the social and economic rights of the people, corruption has grown into an extraordinary crime. Therefore, the attempt to exterminate him should be prosecuted "in extraordinary ways" rather than "as usual". Normative Yuridis is used in this study. authority to reimburse the state's financial losses caused by corrupt criminal acts; in addition, the prosecutor also has the power to take assets derived from corrupt crime. Prosecutors should be more careful and thorough in their investigation or arrest than the Anti-Corruption Commission. The amount of funds needed to repair the state's financial losses caused by corruption must be increased. In addition, the assets held by the perpetrators must be seized, confiscated, or auctioned in exchange for the economic losses of the state. To protect damaged assets from corruption, the Asset Seizure Act must be enacted.

Keywords: The Role of the Prosecutor, Refund of Losses, Corruption Crime

PENDAHULUAN

Sudah menjadi kesadaran umum bahwa korupsi harus dihapus karena efek negatifnya. Korupsi merugikan masyarakat Indonesia, terutama mereka yang miskin. Selain itu, korupsi mengancam kestabilan

keuangan, keamanan, hukum, dan ketertiban umum, dan yang paling penting, korupsi merendahkan kredibilitas dan legitimasi negara di mata rakyat. Korupsi adalah budaya yang sulit diubah karena melekat pada diri manusia sebagai



moralitas atau akhlak. Untuk mengubah dan memperbaiki semua itu, diperlukan strategi untuk menemukan dan mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana korupsi terjadi. Korupsi berasal dari dalam diri setiap orang, dan untuk mengatasinya, manusia harus menyusun akhlak yang baik dalam diri mereka sendiri.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: “Setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Beberapa pengertian korupsi, disebutkan bahwa:

1. Korupsi artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerima uang sogok dan sebagainya.
2. Koruptor adalah orang yang melakukan korupsi (Kemdikbud, 2011:24).

Oleh karena itu, korupsi didefinisikan sebagai sesuatu yang buruk, jahat, dan merusak. Ini karena korupsi terkait dengan sifat, sifat, dan keadaan yang tidak baik, posisi dalam organisasi atau aparatur pemerintah, penyelewengan otoritas dalam posisi tersebut, faktor ekonomi dan politik, dan penempatan keluarga atau golongan tertentu ke dalam kedinasan oleh otoritas. Tindak pidana korupsi telah berubah menjadi kejahatan luar biasa karena melanggar hak hak sosial dan ekonomi masyarakat. Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa”, tetapi “dituntut cara cara yang luar biasa”

(*extra ordinary enforcement*) (Djaja, 2010:26).

Tindak pidana korupsi tidak terlepas dari uang yang menyangkut negara; uang yang diambil oleh para koruptor, baik secara pribadi maupun kolektif, harus dikembalikan kepada negara. Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwa: “Pengembalian kerugian negara akibat hasil korupsi merupakan sistem penegakan hukum yang menghendaki adanya suatu proses peniadaan hak atas aset pelaku dari Negara korban dengan cara dilakukan dengan cara pensitaan, pembekuan, perampasan baik dalam kompetensi lokal, regional maupun internasional sehingga kekayaan dapat dikembalikan kepada negara (korban) yang sah” (Adji, 2009:149).

Agar negara tidak mengalami kerugian, uang yang diambil oleh para koruptor harus diambil kembali ke kas negara. Untuk melakukan ini, negara memiliki lembaga, Kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia diatur oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Undang-undang Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang ditunjuk oleh negara untuk menerapkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, pasal 6 ayat 1 butir b, jaksa juga memiliki wewenang untuk melaksanakan keputusan hakim. Aparat kejaksaan sangat penting dalam upaya penyelamatan keuangan negara karena, sebagai wakil negara, jaksa memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata terhadap terdakwa atau ahli warisnya terhadap properti yang dimiliki terdakwa. Jaksa Penuntut Umum, atau Jaksa Pengacara Negara, harus membuktikan secara nyata bahwa telah terjadi kerugian negara. Sehingga Jaksa dituntut untuk menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan undang-undang. Pasal 30

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada bab III tugas dan wewenang Jaksa, yang menyatakan bahwa:

1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara,

Berdasarkan undang-undang tersebut, Jaksa Penuntut Umum seharusnya segera mengikuti keputusan Majelis Hakim untuk mengajukan gugatan perdata kepada ahli waris terdakwa. Ini karena jaksa diberi wewenang untuk bertindak atas nama negara atau pemerintah, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Aparat kejaksaan yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang diharapkan dapat memanfaatkannya sepenuhnya untuk mencapai tujuan gugatan perdata untuk memaksimalkan pengembalian keuangan negara untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Ini adalah salah satu dasar dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Studi ini dilakukan melalui peninjauan dan interpretasi teori, konsepsi, dan norma hukum yang berkaitan dengan korupsi di bidang pendidikan.

PEMABAHASAN

Upaya penegakan hukum menangani kejahatan korupsi, khususnya mengembalikan kerugian negara yang telah dikorupsi. Ini dilakukan untuk mencapai tujuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang salah satunya menganut asas pengembalian aset. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Element yang dapat mempengaruhi keuangan atau perekonomian Negara adalah elemen yang sangat penting dalam kedua pasal tersebut. Karena itu, untuk mewujudkan keadilan sosial, pemberantasan tindak pidana korupsi harus bertujuan untuk tidak hanya menjatuhkan hukuman penjara kepada mereka yang melakukan korupsi, tetapi juga untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah dirugikan.

Selain itu, satu-satunya lembaga yang berfungsi sebagai pelaksana putusan pidana adalah kejaksaan. Selain menangani kasus pidana, Kejaksaan juga memiliki tugas lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Mereka dapat bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam kasus Perdata dan Tata Usaha Negara. Jaksa, sebagai pelaksana wewenang tersebut, diberi wewenang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum, melaksanakan keputusan pengadilan, dan melakukan wewenang lain yang diberikan oleh Undang-Undang. Jaksa memiliki wewenang untuk mengembalikan kerugian keuangan negara melalui jalur pidana. Mereka juga

dapat memperoleh kembali kerugian negara dengan mengambil aset yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi. Hakim dapat memutuskan untuk merampas harta benda terdakwa tindak pidana korupsi untuk Negara jika mereka tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut tidak diperoleh dari tindak pidana korupsi. Pasal 38B ayat (2) Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi: "Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk Negara." Peran jaksa dalam pengembalian kerugian negara, melalui jalur perdata, sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 32 sampai Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Jaksa menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan gugatan perdata kepada terdakwa atau ahli warisnya. Selain itu, dalam kasus di mana keputusan pengadilan telah menjadi hukum tetap, korban memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata terhadap ahli waris siterdakwa. Hal ini terjadi jika ahli waris siterdakwa masih memiliki harta benda yang diduga berasal dari perbuatan korupsi yang dia perbuat dan belum perampasan untuk negara. Dalam mengajukan gugatan jaksa pengacara harus memperhatikan kewenangan pengadilan dalam mengadili suatu perkara. Dalam hukum acara perdata dikenal 2 macam kewenangan yaitu, kewenangan mutlak (*Absolute Competentie*) dan kewenangan relatif (*Relative Competentie*) (Sutanto dan Uriepkartawinata, 2009:11).

Eksepsi mengenai kewenangan mutlak adalah eksepsi yang menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara tertentu karena bukan merupakan kewenangan pengadilan negeri akan tetapi merupakan wewenang peradilan yang lain (Sutanto dan Uriepkartawinata, 40). Kejaksaan tidak selalu menjalankan tugasnya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dengan lancar. Dalam setiap kasus, akan selalu ada proses yang rumit dan menggunakan berbagai metode untuk menyelesaikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, yang akan menimbulkan banyak tantangan.

Penyidik Kejaksaan kemudian menghitung sendiri kerugian negara setelah menemukan bukti korupsi. Selain itu, penyidik harus bekerja sama dengan ahli keuangan negara, seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dan ahli keuangan lainnya, untuk melakukan penghitungan. Penyidik Kejaksaan segera bekerja sama dengan pihak lain untuk melacak dan menyelidiki aset jika kerugian negara akibat tindak pidana korupsi tersebut berasal dari keuangan negara.

KESIMPULAN

Jaksa memiliki wewenang untuk mengembalikan kerugian keuangan negara melalui jalur pidana. Jika mereka tidak dapat membuktikan bahwa aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak berasal dari tindak pidana korupsi, hakim dapat memutuskan untuk merampas harta benda terdakwa tindak pidana korupsi untuk negara. Dalam hal ini, berkas perkara diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara untuk memulai gugatan perdata terhadap terdakwa atau ahli warisnya. Selain itu, negara sebagai korban dapat mengajukan gugatan perdata terhadap ahli waris siterdakwa jika keputusan pengadilan telah menjadi hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Hamzah, *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, Akademika Presindo, Jakarta,1984
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta,2008
- Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi)*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta, 2007
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit media, Jakarta 2009
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta, 2011
- Mahrus Ali, *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung 2009
- Yudi Kristiana, *Menuju Kejaksaan Progresif*, LSHP, Yogyakarta: 2009

